



PUTUSAN

Nomor:9/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karlina Binti Tarsan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31/5 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bambu Kuning RT.001/002 No.79 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ibu rumah tangga

Terdakwa Karlina Binti Tarsan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019:
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019:
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020

Terdakwa pada awal pemeriksaan persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum, namun pada saat penagajuan Nota Pembelaan didampingi Penasehat Hukum Nur Sugatmi ,SH Dkk dari Kantor Advokat & Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 9/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 10 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 13 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukt yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karlina Binti Hasan, terbukti secara sah menurut Hukum melakukan tindak Pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Karlina binti Hasan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kalangan judi sabung ayam
 - 2) 1 (satu) buah jam dinding
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3) 1 (satu) ekor ayam jantan aduan
Dikembalikan kepada keluarga Terdakwa.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KHUP dan selanjutnya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut, atau terdakwa dijatuhi putusan yang sering-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan nya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya dan atau permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KARLINA binti TARSAN, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Kp. Bambu Kuning RT.001/002 No.79 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara tanpa izin dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Kp. Bambu Kuning RT.001/002 No.79 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara telah dilakukan perjudian sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang. Dalam memasang taruhan tersebut dilakukan setiap dilakukan pertarungan 2 (dua) ekor ayam yang mana setiap ayam akan diadu selama 5 (lima) ronde dengan waktu pertarungan per babak adalah selama 15 menit. Lalu ayam akan bertarung di dalam kalangan lalu terdapat jam dinding untuk penunjuk waktu lamanya pertarungan. Bahwa untuk taruhannya para pemain mempersiapkan 2 (dua) ekor ayam yang akan diadu, yang kemudian para pemain akan menentukan ayam mana yang menjadi jagoannya dengan mempertaruhkan uang dan kemudian dipegang oleh salah satu pemain. Kemudian setelah semua uang taruhan terkumpul barulah ayam diadukan hingga salah satu ayam kalah dan selanjutnya yang jagoannya menang maka akan menang taruhan.

Bahwa pada saat judi sabung ayam tersebut terkumpul uang senilai Rp.3.100.000,- (tiga juta seraus ribu rupiah) dan kemudian yang melakukan menjadi pemain judi atau taruhan sabung ayam antara lain ABDUL MUIS bin MAT BAHRI, MARYADI bin LEMBAY, SAIFUL bin BAHARI serta ATENG JAELANI. Bahwa kemudian dari setiap pertarungan ayam tersebut para pemain akan memberikan komisi kepada NANA MARYANA (belum tertangkap) yang merupakan suami terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa juga akan mendapatkan komisi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana komisi merupakan bayaran sebagai penyelenggara atau sebagai tempat dilakukannya sabung ayam.

Bahwa perjudian sabung ayam ini bersifat untung-untungan dimana pemenang yang mempertaruhkan uangnya akan mendapatkan hadiah berupa uang jika ayam yang dijagokannya menang dalam pertarungan, sedangkan apabila ayam yang dijagokannya kalah maka uang taruhannya akan hangus dan akan diberikan kepada pemenang.

Bahwa terdakwa dalam menjalankan aktifitas judi sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwajib dan terdakwa mengetahui bahwa perjudian dilarang di Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP
KEDUA

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor:9 /Pid.B/2020/PN.JktUtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa KARTINA binti TARSAN pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Kp. Bambu Kuning RT.001/002 No.79 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Kp. Bambu Kuning RT.001/002 No.79 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara telah dilakukan perjudian sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang. Dalam memasang taruhan tersebut dilakukan setiap dilakukan pertarungan 2 (dua) ekor ayam yang mana setiap ayam akan diadu selama 5 (lima) ronde dengan waktu pertarungan per babak adalah selama 15 menit. Lalu ayam akan bertarung di dalam kalangan lalu terdapat jam dinding untuk penunjuk waktu lamanya pertarungan. Bahwa untuk taruhannya para pemain mempersiapkan 2 (dua) ekor ayam yang akan diadu, yang kemudian para pemain akan menentukan ayam mana yang menjadi jagoannya dengan mempertaruhkan uang dan kemudian dipegang oleh salah satu pemain. Kemudian setelah semua uang taruhan terkumpul barulah ayam diadukan hingga salah satu ayam kalah dan selanjutnya yang jagoannya menang maka akan menang taruhan.

Bahwa pada saat judi sabung ayam tersebut terkumpul uang senilai Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan kemudian yang melakukan menjadi pemain judi atau taruhan sabung ayam antara lain ABDUL MUIS bin MAT BAHRI, MARYADI bin LEMBAY, SAIFUL bin BAHARI serta ATENG JELANI.

Bahwa kemudian dari setiap pertarungan ayam tersebut para pemain akan memberikan komisi kepada NANA MARYANA (belum tertangkap) yang merupakan suami terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa juga akan mendapatkan komisi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana komisi merupakan bayaran sebagai penyelenggara atau sebagai tempat dilakukannya sabung ayam.

Bahwa perjudian sabung ayam ini bersifat untung-untungan dimana pemenang yang mempertaruhkan uangnya akan mendapatkan hadiah berupa uang jika ayam yang dijagokannya menang dalam pertarungan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ayam yang dijagokannya kalah maka uang taruhannya akan hangus dan akan diberikan kepada pemenang.

Bahwa terdakwa dalam menjalankan aktifitas judi sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwajib dan terdakwa mengetahui bahwa perjudian dilarang di Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

KETIGA :

Bahwa terdakwa KARLINA binti TARSAN, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Kp. Bambu Kuning RT.001/002 No.79 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara tanpa hak turut serta didalam permainan judi sebagai usaha yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Kp. Bambu Kuning RT.001/002 No.79 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara telah dilakukan perjudian sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang. Dalam memasang taruhan tersebut dilakukan setiap dilakukan pertarungan 2 (dua) ekor ayam yang mana setiap ayam akan diadu selama 5 (lima) ronde dengan waktu pertarungan per babak adalah selama 15 menit. Lalu ayam akan bertarung di dalam kalangan lalu terdapat jam dinding untuk penunjuk waktu lamanya pertarungan.

Bahwa untuk taruhannya para pemain mempersiapkan 2 (dua) ekor ayam yang akan diadu, yang kemudian para pemain akan menentukan ayam mana yang menjadi jagoannya dengan mempertaruhkan uang dan kemudian dipegang oleh salah satu pemain. Kemudian setelah semua uang taruhan terkumpul barulah ayam diadukan hingga salah satu ayam kalah dan selanjutnya yang jagoannya menang maka akan menang taruhan.

Bahwa pada saat judi sabung ayam tersebut terkumpul uang senilai Rp.3.100.000,- (tiga juta seraus ribu rupiah) dan kemudian yang melakukan menjadi pemain judi atau taruhan sabung ayam antara lain ABDUL MUIS bin MAT BAHRI, MARYADI bin LEMBAY, SAIFUL bin BAHARI serta ATENG JAELENI.

Bahwa kemudian dari setiap pertarungan ayam tersebut para pemain akan memberikan komisi kepada NANA MARYANA (belum tertangkap) yang merupakan suami terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa juga akan mendapatkan komisi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana komisi merupakan bayaran sebagai penyelenggara atau sebagai tempat dilakukannya sabung ayam.

Bahwa perjudian sabung ayam ini bersifat untung-untungan dimana pemenang yang mempertaruhkan uangnya akan mendapatkan hadiah berupa uang jika ayam yang dijagokannya menang dalam pertarungan, sedangkan apabila ayam yang dijagokannya kalah maka uang taruhannya akan hangus dan akan diberikan kepada pemenang.

Bahwa terdakwa dalam menjalankan aktifitas judi sabung ayam tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi terdakwa namun untuk aktifitas tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib dan terdakwa mengetahui bahwa perjudian dilarang di Indonesia .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahrul

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan Terdakwa saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Sat Reskrim Polres Polres Jakarta Utara.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019, bertempat di Kp Bambu Kuning Rt 01/002/ No79 Kel Marunda Kec Tanjung Priok saksi bersama Rekan dari Jatantras SAT Reskrim Polres Jakarta Utara yaitu Nurman Laksono SH, Suwandi yang dipimpin oleh Kein Adrian telah melakukan penggebrekan atas berlansungnya Judi adu ayam.
- Bahwa dalam penggrebekan tersebut dilakukan penangkapan terhadap beberapa orang diantaranya Terdakwa.
- Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap yang diduga pelaku judi tersebut, juga dilakukan penyitaan barang yang dijadikan barang bukti yaitu uang tunai sebesar Rp 3 100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) ,2 (dua) ekor ayam aduan berserta kurungnya , kalangan adu ayam/ Gebber , dan jam dinding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dilakukan penyitaan bersamaan dengan penggebrekan tersebut.
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan karena diduga sebagai Penyelenggara dan juga sebagai pemilik tempat diselenggarakannya adu ayam tersebut .
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan , juga dilakukan interogasi , dilakukan interogasi dan menerangkan bahwa judi tersebut dilakukan dengan cara pertama dipersiapkan 2 (dua) ekor ayam yang akan diadu . Kemudian para pemain akan memilih ayam yang dijagokan untuk menang dengan memasang taruhan . Dan Jika pasang taruhan sudah mencapai Rp 1 100.000, selanjutnya ayam diadu, sampai ada pemenang. Dan jika pemain memilih ayam yang menang maka akan mendapat akan hadiah sebagai pemenang. Dan Terdakwa sebagai penyelenggara akan mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap permainan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan uang yang diterima adalah untuk pembayaran kopi yang disediakan.

2. Suwandi Antarpaja

dibawahdisumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan Terdakwa saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Sat Reskrim Polres Polres Jakarta Utara.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019, bertempat di Kp Bambu Kuning Rt 01/002/ No79 Kel Marunda Kec Tanjung Priok saksi bersama Rekan dari Jatantiras SAT Reskrim Polres Jakarta Utara yaitu Syahru , yang dipimpin oleh Kein Adrian telah melakukan penggebrekan atas berlansungnya Judi adu ayam.
- Bahwa dalam penggebrekan tersebut dilakukan penangkapan terhadap beberapa orang diantaranya Terdakwa.
- Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap yang diduga pelaku judi tersebut, juga dilakukan penyitaan barang yang dijadikan barang bukti yaitu uang tunai sebesar Rp 3 100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) ,2 (dua) ekor ayam aduan berserta kurungnya , kalangan adu ayam/ Gebber , dan jam dinding.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dilakukan penyitaan bersamaan dengan penggebrekan tersebut.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor:9 /Pid.B/2020/PN.JktUtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan karena diduga sebagai Penyelenggara dan juga sebagai pemilik tempat diselenggarakannya adu ayam tersebut .
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan , juga dilakukan interogasi , dilakukan interogasi dan menerangkan bahwa judi tersebut dilakukan dengan cara pertama dipersiapkan 2 (dua) ekor ayam yang akan diadu . Kemudian para pemain akan memilih ayam yang dijagokan untuk menang dengan memasang taruhan. Dan Jika pasang taruhan sudah mencapai Rp 1 100.000, selanjutnya ayam diadu, sampai ada pemenang. Dan jika pemain memilih ayam yang menang maka akan mendapat akan hadiah sebagai pemenang. Dan Terdakwa sebagai penyelenggara akan mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap permainan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan uang yang diterima adalah untuk pembayaran kopi yang disediakan.

3. Nurman Laksono

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan Terdakwa saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Sat Reskrim Polres Polres Jakarta Utara.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019, bertempat di Kp Bambu Kuning Rt 01/002/ No79 Kel Marunda Kec Tanjung Priok saksi bersama Rekan dari Jatanttras SAT Reskrim Polres Jakarta Utara yaitu Syahru , yang dipimpin oleh Kein Adrian telah melakukan penggebrekan atas berlangsungnya Judi adu ayam.
- Bahwa dalam penggebrekan tersebut dilakukan penangkapan terhadap beberapa orang diantaranya Terdakwa.
- Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap yang diduga pelaku judi tersebut, juga dilakukan penyitaan barang yang dijadikan barang bukti yaitu uang tunai sebesar Rp 3 100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) ,2 (dua) ekor ayam aduan berserta kurungnya , kalangan adu ayam/ Gebber , dan jam dinding.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dilakukan penyitaan bersamaan dengan penggebrekan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan karena diduga sebagai Penyelenggara dan juga sebagai pemilik tempat diselenggarakannya adu ayam tersebut .
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan , juga dilakukan interogasi , dilakukan interogasi dan menerangkan bahwa judi tersebut dilakukan dengan cara pertama dipersiapkan 2 (dua) ekor ayam yang akan diadu . Kemudian para pemain akan memilih ayam yang dijagokan untuk menang dengan memasang taruhan . Dan Jika pasang taruhan sudah mencapai Rp 1 100.000, selanjutnya ayam diadu, sampai ada pemenang. Dan jika pemain memilih ayam yang menang maka akanmendapat akan hadiah sebagai pemenang. Dan Terdakwa sebagai penyengara akan mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap permainan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan uang yang diterima adalah untuk pembayaran kopi yang disediakan.

4. Supratto

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keretangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 bertempat di Kp Bambu Kuning Rt 01/002/ No79 Kel Marunda Kec Tanjung Priok saksi bersama beberapa orang lainnya yaitu Karlina, Atang Jaelani, Handanel, Syaiful, Abdul Muis, dan Maryadi telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan telah berlangsung judi dengan mengadu ayam.
- Bahwa tempat berlangsungnya judi ayam tersebut adalah tempat milik Terdakwa bersama suaminya yang bernama Nana Maryana.
- Bahwa benar sarana untuk tempat main judi ayam tersebut adalah milik dan disediakan oleh Sdr Terdakwa bersama suaminya.
- Bahwa saksi sebagai salah seorang yang ikut pasang taruhan dalam judi ayam tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan peran Terdakwa hanya menjual kopi ditempat tersebut.

5. Handanel

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keretangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 bertempat di Kp Bambu Kuning Rt 01/002/ No79 Kel Marunda Kec Tanjung Priok saksi bersama beberapa orang lainnya yaitu Karlina, Atang Jaelani, Handanel, Syaiful, Abdul Muis, dan Maryadi telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan telah berlangsung judi dengan mengadu ayam.
- Bahwa tempat berlangsungnya judi ayam tersebut adalah tempat milik Terdakwa bersama suaminya yang bernama Nana Maryana.
- Bahwa benar sarana untuk tempat main judi ayam tersebut adalah milik dan disediakan oleh Sdr Terdakwa bersama suaminya.
- Bahwa saksi sebagai salah seorang yang ikut pasang taruhan dalam judi ayam tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan peran Terdakwa hanya menjual kopi ditempat tersebut.

6. Saiful Bin Bahari.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keretangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 bertempat di Kp Bambu Kuning Rt 01/002/ No79 Kel Marunda Kec Tanjung Priok saksi bersama beberapa orang lainnya yaitu Karlina, Atang Jaelani, Handanel, Syaiful, Abdul Muis, dan Maryadi telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan telah berlangsung judi dengan mengadu ayam.
- Bahwa tempat berlangsungnya judi ayam tersebut adalah tempat milik Terdakwa bersama suaminya yang bernama Nana Maryana.
- Bahwa benar sarana untuk tempat main judi ayam tersebut adalah milik dan disediakan oleh Sdr Terdakwa bersama suaminya.
- Bahwa saksi sebagai salah seorang yang ikut pasang taruhan dalam judi ayam tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan peran Terdakwa hanya menjual kopi ditempat tersebut.

7. Abdul Muis bin Bahri

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keretangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 bertempat di Kp Bambu Kuning Rt 01/002/ No79 Kel Marunda Kec Tanjung Priok saksi bersama beberapa orang lainnya yaitu Karlina, Atang Jaelani, Handanel, Syaiful, Abdul Muis, dan Maryadi telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan telah berlangsung judi dengan mengadu ayam.
- Bahwa tempat berlangsungnya judi ayam tersebut adalah tempat milik Terdakwa bersama suaminya yang bernama Nana Maryana.
- Bahwa benar sarana untuk tempat main judi ayam tersebut adalah milik dan disediakan oleh Sdr Terdakwa bersama suaminya.
- Bahwa saksi sebagai salah seorang yang ikut pasang taruhan dalam judi ayam tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan peran Terdakwa hanya menjual kopi ditempat tersebut.

8. Saksi Maryadi bin Lembay

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keretangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 bertempat di Kp Bambu Kuning Rt 01/002/ No79 Kel Marunda Kec Tanjung Priok saksi bersama beberapa orang lainnya yaitu Karlina, Atang Jaelani, Handanel, Syaiful, Abdul Muis, dan Maryadi telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan telah berlangsung judi dengan mengadu ayam.
- Bahwa tempat berlangsungnya judi ayam tersebut adalah tempat milik Terdakwa bersama suaminya yang bernama Nana Maryana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sarana untuk tempat main judi ayam tersebut adalah milik dan disediakan oleh Sdr Terdakwa bersama suaminya.
- Bahwa saksi sebagai salah seorang yang ikut pasang taruhan dalam judi ayam tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan peran Terdakwa hanya menjual kopi ditempat tersebut.

9. Ateng Jaelani bin Didi

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keretangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 bertempat di Kp Bambu Kuning Rt 01/002/ No79 Kel Marunda Kec Tanjung Priok saksi bersama beberapa orang lainnya yaitu Karlina, Atang Jaelani, Handanel, Syaiful, Abdul Muis, dan Maryadi telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan telah berlangsung judi dengan mengadu ayam.
- Bahwa tempat berlangsungnya judi ayam tersebut adalah tempat milik Terdakwa bersama suaminya yang bernama Nana Maryana.
- Bahwa benar sarana untuk tempat main judi ayam tersebut adalah milik dan disediakan oleh Sdr Terdakwa bersama suaminya.
- Bahwa saksi sebagai salah seorang yang ikut pasang taruhan dalam judi ayam tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan peran Terdakwa hanya menjual kopi ditempat tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa Keterangan Terdakwa saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Kp. Bambu Kuning RT.001/002 No. 79 Kel Marunda , Kec Cilincing , Jakarta Utara.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 Wib telah dilakukan Penggebrekan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan adanya berlangsung judi adu ayam dengan taruhan pakai uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut adalah dengan cara ayam diadu, dimana para pemain akan memasang taruhan dengan memilih ayam yang akan menang.
- Bahwa yang menyediakan tempat dan sarana berupa arena ayam diadu, Jam adalah Terdakwa bersama suami terdakwa yang bernama Nana Maryana.
- Bahwa untuk kegiatan adu ayam tersebut, Terdakwa dan suami Terdakwa mendapat upah atau komisi dari para pemain sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali permainan.
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut.
- Bahwa saat ini suami Terdakwa melarikan diri atau kabur.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar kalangan judi sabung ayam
- 2) 1 (satu) buah jam dinding
- 3) 1 (satu) ekor ayam jantan aduan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama suaminya bernama Nana Maryana bertempat tinggal di bertempat tinggal di Kp. Bambu Kuning RT.001/002 No. 79 Kel Marunda, Kec Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019, bertempat di Kp Bambu Kuning Rt 01/002/ No79 Kel Marunda Kec Tanjung Priok saksi bersama Rekan dari Jatanttras SAT Reskrim Polres Jakarta Utara yaitu Syahrul, yang dipimpin oleh Kein Adrian telah melakukan penggebrekan atas berlangsungnya Judi adu ayam.
- Bahwa dalam penggebrekan tersebut dilakukan penangkapan terhadap beberapa orang diantaranya Terdakwa.
- Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap yang diduga pelaku judi tersebut, juga dilakukan penyitaan barang yang dijadikan barang bukti yaitu uang tunai sebesar Rp 3 100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), 1 (dua) ekor ayam aduan berserta kurungannya, kalangan adu ayam/ Gebber, dan jam dinding.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dilakukan penyitaan bersamaan dengan penggebrekan tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa bersama suaminya yang menyediakan tempat dan sarana untuk dalam permainan judi tersebut.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor:9 /Pid.B/2020/PN.JktUtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama suaminya mendapat komisi dari para pemain sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap permainan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Tanpa mendapat izin
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi .atau dengan sengaja turut seta dalam perusahaan untuk itu Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangansebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lain tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang dipersdangan oleh Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dengan nama Karlina Binti Tarsan serta identitas lain sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan.

Menimbang dalam persidangan terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang dengan alasan pertimbangan diatas terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lain tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang dengan pertimbangan diatas unsur “ setiap orang terpenuhi “

Ad.2. Tanpa mendapat izin

Menimbang sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam melakukan usaha perjudian sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian apa bila terbukti melakukan perbuatan usaha perjudian maka perbuatan tersebut adalah tanpa mendapat izin.

Ad.3 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi .atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang unsur ini mengandung beberapa perbuatan alternative, yang jika salah satu terbukti maka unsur ini terbukti .

Menimbang adapun perbuatan dimaksud adalah :

1. Menawarkan kepada khalayak untuk bermain judi.
2. Memberikan kesempatan kepada Khalayak untuk bermain judi.
3. Turut serta dalam perusahaan yang menyelenggarakan perjudian.dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa bersama suaminya bernama Nana Maryana bertempat tinggal di bertempat tinggal di Kp. Bambu Kuning RT.001/002 No. 79 Kel Marunda , Kec Cilincing , Jakarta Utara.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019, bertempat di Kp Bambu Kuning Rt 01/002/ No79 Kel Marunda Kec Tanjung Priok saksi bersama Rekan dari Jatanttras SAT Reskrim Polres Jakarta Utara yaitu Syahru , yang dipimpin oleh Kein Adrian telah melakukan penggebrekan atas berlangsungnya Judi adu ayam.
- Bahwa dalam penggrebekan tersebut dilakukan penangkapan terhadap beberapa orang diantaranya Terdakwa.
- Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap yang diduga pelaku judi tersebut, juga dilakukan penyitaan barang yang dijadikan barang bukti yaitu uang tunai sebesar Rp 3 100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) ,1 (dua) ekor ayam aduan berserta kurungannya , kalangan adu ayam/ Gebber , dan jam dinding.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dilakukan penyitaan bersamaan dengan penggebrekan tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa bersama suaminya yang menyediakan tempat dan sarana untuk dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama suaminya mendapat komisi dari para pemain sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap permainan tersebut.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor:9 /Pid.B/2020/PN.JktUtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka terbukti terdakwa telah melakukan salah satu yang dipersyaratkan unsur ini yaitu “ memberikan kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi “ dengan demikian unsur ketiga ini terbukti .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan diatas majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1) 1 (satu) lembar kalangan judi sabung ayam

2) 1 (satu) buah jam dinding

Merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan, sehingga dikhwatirkan lagi untuk digunakan, maka dirampas untuk dimusnahkan.

3) 1 (satu) ekor ayam jantan aduan

Adalah ayam milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa atau keluarganya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan hal yang memberatkan dalam diri Terdakwa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai ibu rumah tangga yang sangat dibutuhkan kehadirannya dalam rumah tangganya.
- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, PasalPasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karlina binti Tarsan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa izin memberikan kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Karlina binti Tarsan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kalangan judi sabung ayam
 - 2) 1 (satu) buah jam dinding
maka dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3) 1 (satu) ekor ayam jantan aduan
Dikembalikan kepada Terdakwa atau keluarganya.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 , oleh kami, Tiares Sirait , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ramses Pasaribu, S.H.,M.H. , Purnawan Narsongko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESYA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mat Yasin, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, S.H.,M.H.

Tiares Sirait , S.H., M.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Panitera Pengganti,

Resya, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor:9 /Pid.B/2020/PN.JktUtr